BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan di bidang pangan, dan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
(2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
    a. Sekretariat;
    b. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
    c. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    d. bidang perkebunan;
    e. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
    f. bidang ketahanan pangan;
    g. bidang perikanan;
    h. UPTD; dan
    i. Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi subbagian keuangan.
(5) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrasi yang ditunjuk sebagai pejabat penilai kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, dan perikanan yang menjadi

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan Dinas;
b. pelaksanaan kebijakan Dinas;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
d. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
e. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
f. koordinasi dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
g. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
h. pengelolaan hubungan masyarakat;
i. pengelolaan data dan sistem informasi;
j. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
l. pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
b. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyiapan pertanggunggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 7

(1) Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang prasarana, sarana dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
    b. penyusunan progama pertanian;
    c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
    d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
    e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
    f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
    g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
    h. pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
    i. pemberian bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian;
    j. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana serta penyuluhan pertanian; dan
    k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

(1) Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
    g. pemberian rekomendasi izin teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    h. pemantauan dan evaluasi di bidang tamanan pangan dan hortikultura; dan

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 9

(1) Bidang perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perkebunan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
    b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
    c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
    d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
    e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
    f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
    g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
    h. pemberian rekomendasi izin teknis di bidang perkebunan;
    i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
    j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 10

(1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan hewan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
    b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
    c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
    d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
    e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
    f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
    g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
    h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
    i. pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
    j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
    k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan; dan
    l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 11

(1) Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
    b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan;
    c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
    d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
    e. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
    f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Perikanan

Pasal 12

(1) Bidang perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi di bidang perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perikanan menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
    b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
    c. pelaksanaan penyiapan penerbitan rekomendasi izin perdagangan di bidang pembudidayaan ikan;
    d. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan;
    e. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
    f. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidaya ikan; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
UPTD

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

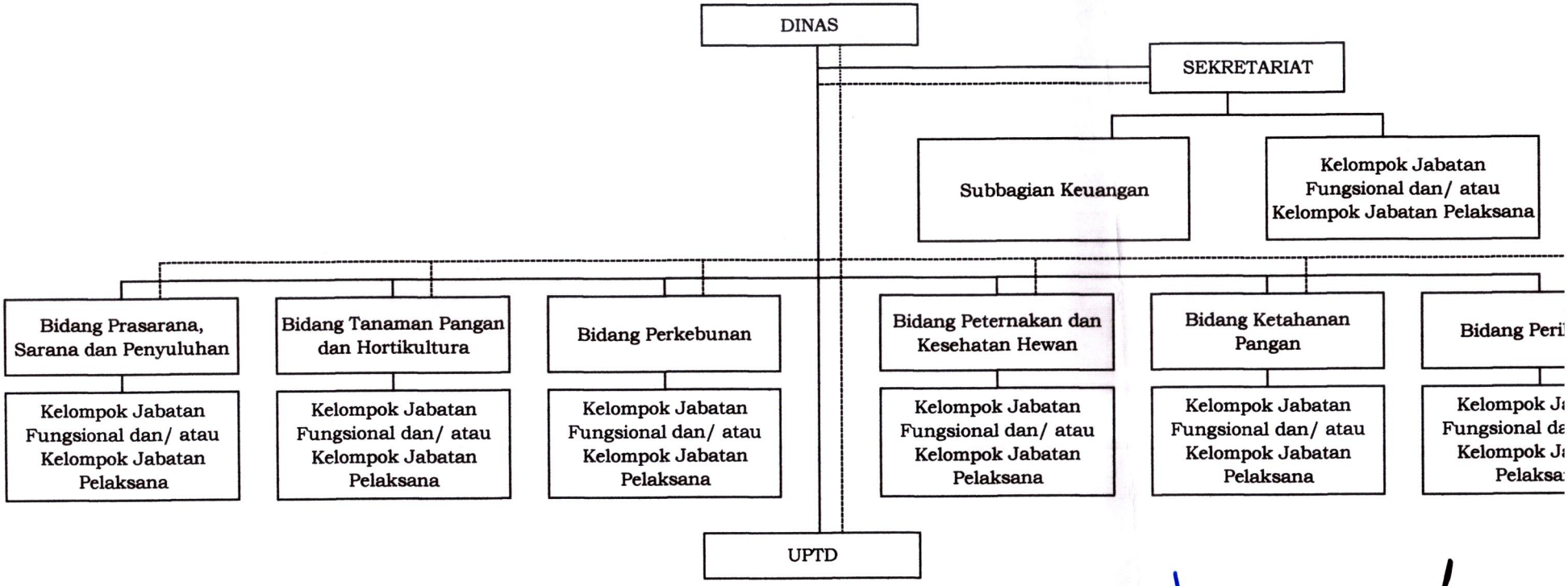

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS